

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR / KEPALA KANTOR INSPEKSI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN / KOTAMADYA BLITAR **PROPINSI JAWA TIMUR**

Nomor: 2975/104.23/PP/0039.TK/1997

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK DHARMA WANITA

KEPALA KANTOR / KEPALA KANTOR INSPEKSI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN / KOTAMADYA **PROPINSI JAWA TIMUR**

- Dharma Wanita**
- Membaca Surat permohonan Yayasan Nomor Tanggal 8 Oktober 1972
- Menimbang a. bahwa yayasan **Dharma Wanita** dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
- a. Nomor 27 tahun 1990
- b. Nomor 38 tahun 1992
- c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- a. Nomor 07173/0/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984
- b. Nomor 0486/VI/1992
- c. Nomor 0125/VI/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/VI/1995
- d. Nomor (SK Pengangkatan Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya)
- Memperhatikan Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan TK

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama Memberi izin kepada
- Nama Yayasan **Dharma Wanita**
- Alamat **Jl.S.Suprindi 40 Blitar**
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
- Nama **TK Dharma Wanita Minggirsari**
- Alamat **Des.Minggirsari Kec.Kanigoro**
- Kedua Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/VI/1992 Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut
- Ketiga Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di **Blitar**
Pada tanggal **17 Juni 1997**
Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Timur

Kepala Kantor / Kepala Kantor Inspeksi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten / Kotamadya **Blitar**

ASRIAD HUSINI

NIP. 310795345



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182
email : dinas.dikda@blitarkab.go.id / website : www.dispendik.blitarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR B/560.04.03.01.01/2888/409.10.2/2024

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah : TK DHARMA WANITA MINGGIRSARI
Alamat Sekolah : Dsn. Minggirsari RT 001 RW 003 Ds. Minggirsari Kec. Kanigoro Kab. Blitar
NPSN : 20556231
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jalur Pendidikan : Formal
Nama Yayasan : Yayasan Dharma Wanita Kabupaten Blitar
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120004402245
Yayasan :
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP) : AX9762
Alamat Yayasan : Jalan Kusuma Bangsa No. 60 RT 03 RW 02 Kelurahan Kanigoro Kec. Kanigoro Kab. Blitar

SK Pertama Izin Pendirian Sekolah

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 2975/I04.23/PP/0039.TK/1997, 17 Juni 1997
Penandatanganan / Notaris : Drs. Achmad Busiri

SK Terakhir Izin Operasional

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 421.9/3112/409.101.2/2019, 10 Juni 2019
Penandatanganan / Notaris : Drs. Budi Kusumarjoko, M.Pd
Bentuk / Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Masa Berlaku : 03 Juni 2024 s.d 03 Juni 2029
Dasar Pertimbangan :
1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
2 Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota.
3 Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Nomor 07/409.101/V/2024, 13 Mei 2024

Keterangan : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Blitar, 31 Mei 2024
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



drh. ADI ANDAKA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196705241994041001